



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR: 100.3.3.2/Kep.23-BKAD/2026

TENTANG

TIM PENELITI RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu membentuk Tim Peneliti Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7);

8. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 81 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017 Nomor 81);
9. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2019 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Peneliti Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2026, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 21 Januari 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 23 -BKAD/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELITIAN RENCANA
KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
BARAT TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENELITIAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Pengarah : Bupati Bandung Barat.
- Penanggungjawab Sekretaris Daerah.
- Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- Anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah;
3. Kepala Subbidang Penatausahaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
5. Pengurus Barang pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat; dan
6. Pelaksana pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah.

BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL

Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	
Kepala Bagian Hukum	